



PUTUSAN

Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXX BINTI XXXXXX, NIK: xxxxxx, Tempat/lahir di Karang Tengah, 12 Maret 1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, Sudarsono, S.H.MKn, Advokat pada Kantor Sudarsono, SH.MKn & Partners yang berkedudukan di Jalan Cenderawasih Lingkungan II A Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXX BIN XXXXXX, Tempat/lahir di Karang Tengah, tanggal 11 Juni 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register perkara Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap pada tanggal 16 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

gugatan

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam, pada hari Ahad tanggal 28 Oktober 2007 bertepatan dengan 16 Syawal 1428 H, dan telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (**Bukti P-1**);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan telah berhubungan badan.
3. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) Orang Anak;
 - 3.1. Xxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir 10 Januari 2010/umur 13 Tahun
 - 3.2. Xxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Lahir 18 April 2012/umur 11 Tahun
4. Bahwa anak yang bernama Xxxxxx ikut dengan Penggugat dan anak yang bernama Xxxxxx ikut dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sangat berharap memiliki rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bersama Tergugat sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri;
6. Bahwa, sejak awal bulan Juni tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran;
7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 7.1. Tergugat malas untuk bekerja dan selalu mengharap dari Penggugat;
 - 7.2. Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.3. Bahwa Tergugat jarang memberikan Nafkah Lahir dan batin kepada Penggugat;
- 7.4. Tergugat kurang bertanggung dengan Kebutuhan Rumah Tangga
8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023 dikarenakan ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak pernah mendengar akan nasihat yang diberikan oleh Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat;
9. Bahwa, pada akhirnya sekitar bulan Maret tahun 2023 hingga sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak menemui kata damai sehingga Gugatan Perceraian ini diajukan ke Pengadilan Agama Rantau Prapat;
12. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan kembali, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dilanda pertengkaran secara terus menerus, maka cukup beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat, karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat, C.q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat (Xxxxxx Bin Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx Binti Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama Rantuprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, Asli surat kuasa Penggugat kepada kuasa, fotokopi berita acara sumpah kuasa Penggugat kepada Kuasa dan fotokopi kartu pengenalan advokat kuasa Penggugat yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, atas kesepakatan Para Pihak yang menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah menunjuk Lenggayani Siregar, S.H selaku mediator bersertikat untuk melakukan upaya mediasi, dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 7 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam hal perceraian namun berhasil sebagian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hak asuh Penggugat dan nafkahnya

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam satu bulan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan pada posita dan petitum gugatan yang pada pokoknya menambahkan kesepakatan mediasi tentang hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana kesepakatan mediasi sehingga petitum gugatan Penggugat diperbaiki menjadi:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat (Xxxxxx Bin Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx Binti Xxxxxx);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir 10 Januari 2010/umur 13 Tahun dan Xxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Lahir 18 April 2012/umur 11 Tahun
4. Menghukum Tergugat untuk membay nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

Jawaban:

1. Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5;
2. Bahwa tidak benar bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena menurut Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2020;
3. Bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat malas bekerja, yang benar Tergugat ada bekerja dan selalu memberikan nafkah 200.000 per minggu;
4. Bahwa tidak benar Tergugat mementingkan diri sendiri bahkan untuk memenuhi kewajiban Tergugat, Tergugat pernah pada tahun 2021 sampai menjual tanah 1 hektar untuk rehab rumah Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada Penggugat, namun Penggugat yang tidak mau diajak berhubungan badan dengan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Maret tahun 2023 karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2023
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana kesepakatan mediasi jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor xxxxxx Tanggal 14 November 2023, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

Bukti Saksi Penggugat;

- 1) xxxx, lahir di Jawa Tengah 31 Desember 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI Karang Tengah, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah punya dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat Dusun Karang Tengah Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pulo Dogom, Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan lalu Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa masalah yang diceritakan Penggugat kepada saksi adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja mocok-mocok;
- Bahwa cerita tersebut tidak pernah saksi konfirmasi kepada Tergugat dan Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak beberapa bulan yang lalu namun saksi tidak ingat sudah berapa lamanya karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sejak saat itu dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kecil ikut dengan Tergugat dan yang besar ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi masih sanggup berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) xxxx, lahir di Karang Tengah, 11 November 1985, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun VI Karang Tengah, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah punya dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat Dusun Karang Tengah Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pulo Dogom, Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan lalu Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa masalah yang diceritakan Penggugat kepada saksi adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja mocok-mocok;
- Bahwa cerita tersebut tidak pernah saksi konfirmasi kepada Tergugat dan Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kecil ikut dengan Tergugat dan yang besar ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi masih sanggup berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kedua saksi Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) xxxx, lahir di Londat 07 Juli 1952, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah punya dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri di Dusun Karang Tengah Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pulo Dogom, Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sepasang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Juli 2023 ini Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat meninggalkan Tergugat namun dari cerita Tergugat karena penghasilan Tergugat kurang;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja serabutan dan tidak ada malas-malasan;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak tahu jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk memenuhi nafkah Tergugat pernah sampai menjual tanah 1 hektar yang hasilnya sebagian untuk renovasi rumah dan sebagian diberikan untuk nafkah;
 - Bahwa saksi tidak tahu harga jual tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, dan baru didamaikan beberapa hari lalu oleh saksi-saksi Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 1 dengan Penggugat dan 1 dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2) xxxxx, lahir di Hanna 20 Mei 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah punya dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri di Dusun Karang Tengah Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pulo Dogom, Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sepasang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Juli 2023 ini Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat meninggalkan Tergugat namun dari cerita Tergugat karena penghasilan Tergugat kurang;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja serabutan dan tidak ada malas-malasan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk memenuhi nafkah Tergugat pernah sampai menjual tanah warisan dari orangtua Tergugat 1 hektar yang hasilnya sebagian untuk renovasi rumah dan sebagian diberikan untuk nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, dan baru didamaikan beberapa hari lalu oleh saksi-saksi Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 1 dengan Penggugat dan 1 dengan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kedua saksi Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai bukti;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir 10 Januari 2010/umur 13 Tahun yang dalam persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa jika Penggugat dan Tergugat berpisah anak memilih berada di bawah hak asuh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dengan nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan sendiri, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Lenggayani Siregar, S.H sebagai mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 7 Desember 2023 mediasi tersebut tidak berhasil dalam hal perceraian namun berhasil sebagian tentang hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dalam duduk perkara, halmana telah memenuhi ketentuan Pasal 155 R.Bg dan perbaikan tersebut telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegeling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2007, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil kedua saksi Penggugat hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sedangkan terkait perpisahan saksi pertama tidak mengetahui pasti kapan Penggugat meninggalkan Tergugat dan saksi kedua mengetahui Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak 7 bulan lalu dan kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada didamaikan oleh keluarga, maka Majelis Hakim menyimpulkan keterangan kedua saksi Penggugat secara materiil belum memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg karena saksi hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita dan dinilai belum cukup untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima **sedangkan secara materiil** kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2023 dimana Penggugat telah meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan belum pernah ada didamaikan oleh keluarga, kedua saksi mengetahui bahwa selama ini Tergugat dikenal mempunyai pekerjaan dan bahkan pernah menjual tanah untuk memenuhi nafkah, maka Majelis Hakim menilai keterangan dua saksi Tergugat cukup membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Fakta

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Oktober 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru didamaikan dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian Majelis Hakim menilai hanya berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang ditemukan dalam persidangan yang mana Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah sejak lima bulan lalu dimana lamanya perpisahan tersebut dinilai Majelis Hakim bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2023, sedangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ditemukan suatuupun fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian yaitu dikarenakan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta di persidangan tidak ditemukan fakta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Majelis Hakim menilai dengan diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Rantauprapat, telah ditempuh mediasi oleh Hakim Mediator serta dengan tetapnya hati Penggugat untuk bercerai dan melanjutkan perkara *a quo* telah menjadi petunjuk adanya permasalahan/ perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan/ perselisihan namun menurut Majelis Hakim menilai permasalahan/ perselisihan antara Penggugat dan Tergugat belum sampai pada kondisi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan dihubungkan dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023 maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mencapai kondisi tidak ada harapan rukun lagi apalagi Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*degroten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan*

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun lagi, maka menurut Majelis Hakim perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak sampai pada kondisi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: "2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" tidak terpenuhi karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan perpisahan Penggugat dan Tergugat masih belum mencapai 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Majelis Hakim memandang rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun lagi maka karena belum terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana didalilkan oleh Penggugat jo. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada huruf b angka 2 maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara perceraian ditolak maka terkait kesepakatan sebagian Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut/ dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka dinilai dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1608/Pdt.G/2023/PA.Rap



Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
1		
2.	Proses	Rp50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp14.000,00
3		
4.	Meterai	Rp10.000,00
5		
	Jumlah	Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);